
# JURNAL HUKUM DAN KESYARI'AHAN


Pembuktian. Sebuah keputusan hukum sangat ditentukan oleh proses pembuktian. Disamping itu, Al-Bayyinah juga bermakna menganalisis secara komprehensif setiap masalah yang dikaji







Diterbitkan Oleh: JURUSAN SYARI'AH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) WATAMPONE



### Jurnal Hukum dan Kesyariahan

VOL. V NO. I TAHUN 2012

### PENGARAH

Ketua STAIN Watampone Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M.HI.

### PENASEHAT

Pembantu Ketua Bidang Akademik STAIN Watampone Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.

### PENANGGUNG JAWAB

Ketua Jurusan Syariah STAIN Watampone Dra. Hj. Hamsidar, M.HI. Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Watampone H. Ahmad Abdul Mutalib, Lc., M.Ag.

### PENYUNTING AHLI

Dr. Muhammad Farid, M.Ag. Drs. Syarifuddin Yusmar, M.Ag.

### **EDITOR**

Muljan, S.Ag. M.HI.

### DESAIN GRAFIS

Idrus Latif, S.Pd.I.

### SEKRETARIAT

Drs. Sulaeman Rafi Husain Rafi, S.Sos., M.Si Khaeruddin Kiramang, S.Ag., SS., MIM. Abul Khair, S.HI. A. Sahri Mulyani, S.Ag. Sukarno, S.Pd.I.

### ALAMAT REDAKSI

Jurusan Syariah STAIN Watampone Jl. Hos. Cokroaminoto Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tlp. (0481)-21395



THE RUSSIAN EARLY P. LEWIS

THE SEASONS AND ASSESSED.

PENASAHAT Saturahan Kedin Badang Abadem k Saniti Valengana De 11 M. Amir 11M. K. A.

Notust. Frances Seatteln's LANGE Manuspence |
| Notust. Frances Seatteln's LANGE Winsumpence |
| One it Hamsidar, IA.) if
| Sekretaris Junturus Syariah STAIN Seatasiqueus
| U. Virmed violal Mutaho, Le M. Ag.

PENYUNTING ARLI Dr. Nussammad Ferid; M.A.c. Drs. Syunfuddin Yusmer, M.A.c.

LOUIOR. JI.M. JI.M

PESSAIN CROSTS I Mas Lauf, S.P.J.

Calbanian Rafi
Ors Salmanum Rafi
Insaim Rafi, S Sos. M Si
Khaeruddun Kirsmang, S.Ag. AS, MT.4
Abul Khais, S.Mi.
A. Sabai Mulyoni, S.Y.g.
Subarno, S.Pd.

ALAMAT REPARSI
Junusan Syanab STADV Waterprire II. Hos Cukrosminoto
Kabupaten Lene Sulawesi Selatan Tlp. (0481)-21325

### PENGANTAR REDAKSI

Segala puji dan puja hanya milik Allah Swt., karena dengan rahmat dan inayah-Nya Jurnal Al-Bayyinah Vol. V No. I Tahun 2012 yang memuat berbagai masalah hukum dan kesyari'ahan dapat diselesai-kan dan hadir dihadapan pembaca. Semoga kehadiran Al-Bayyinah volume ini memberi manfaat kepada segenap pembaca, utamanya dalam peningkatan wawasan dan pemahaman tentang hukum dan kesyariahan.

Dengan terbitnya jurnal ini diharapkan segala penelitian dan pemikiran berkaitan dengan hukum dan kesyari'ahan dapat terpublikasi dan dapat dimanfaatan oleh khalayak umum. Dengan terbitnya jurnal ini, diharapkan menjadi media komunikasi ilmiah dan salah satu wadah untuk mendesiminasikan berbagai hasil temuan ilmiah dan pemikiran baik di antara sesama anggota civitas akademika STAIN Watampone maupun kepada khalayak luas sebagai stakeholders perguruan tinggi. Tanpa itu, maka misi perguruan tinggi melalui tridharma-nya akan sulit dicapai. Akibatnya perguruan tinggi hanya akan menjadi menara gading yang hanya indah dipandang masyarakat, namun sedikit sekali asas manfaatnya bagi penyebarluasan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Pada Vol. V No. I Jurnal Al-Bayyinah tahun 2012 ini pada umumnya artikel yang masuk ke redaksi Jurnal Al-Bayyinah dari staf pengajar Jurusan Syariah STAIN Watampone. Artikel-artikel tersebut yaitu: "Manusia Unik" terhadap Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Hadis, tulisan Mujahid; Menyikapi Perbedaan Persepsi para Fuqaha dalam Berbagai Masalah Hukum oleh Jamaluddin Abdullah; Hukuman dalam Al-Our'an (Suatu Kajian Tematik tentang Hukum Qishash dalam Alguran) oleh Aminullah; Otoritas Hadis dalam Menetapkan sebuah Hukum oleh Junaid Bin Junaid; Kenakalan Remaja dalam Perspektif Kriminologi oleh Rosita; Peranan Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al-Qardawi") oleh Samsidar; Fazlur Rahman (Studi atas Metodologi Ijtihadnya) oleh Abdul Rahim; Musyawarah dalam Perspektif Fikih Siyasah oleh H. Lukman Arake; Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Islam oleh Baharuddin Basettu; dan Meretas Toleransi dalam Perbedaan Pola Pikir Pemahaman Teks Hukum Islam: Perspektif Fighul Ikhtilaf oleh H. Abd. Syukur A. Bakar.

Redaksi berharap Jurnal Al-Bayyinah ini dapat menjadi media komunikasi yang baik dan bermutu serta dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat kampus maupun umum dalam hal penelitian dan pemikiran hukum dan kesyar'ahan. Tentunya partisipasi dari seluruh kalangan kita nantikan demi kebaikan jurnal ini di masa yang akan datang.

Wassalam,

REDAKSI

iii

# AL-BAYYINAH, Jumal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
"MANUSIA UNIK" TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HADIS Oleh Mujahid	Lump 1
MENYIKAPI PERBEDAAN PERSEPSI PARA FUQAHA DALAM BERBAGAI MASALAH HUKUM Oleh Jamaluddin Abdullah	23
HUKUMAN DALAM ALQURAN (Suatu Kajian Tematik Tentang Hukum Qishash Dalam Alquran) Oleh Aminullah	33 × 33
SEBUAH HUKUM Oleh Junaid bin Junaid	51
KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Oleh Rosita	63
PERANAN IJTIHAD DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM ("Studi Atas Pemikiran Al-Qardawi")	73
FAZLUR RAHMAN (Studi Atas Metodologi Ijtihadnya) Oleh Abdul Rahim	
MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Oleh H. Lukman Arake	111
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh Baharuddin Basettu	131
MERETAS TOLERANSI DALAM PERBEDAAN POLA PIKIR PEMAHAMAN TEKS HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF FIQHUL IKHTILAF Oleh H. Abd. Syukur A. Bakar	
Oleh H. Abd. Syukur A. Bakar	14/

## "MANUSIA UNIK" TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HADIS

Oleh: Mujahid

Abstraksi/التجريد

Akidah, akhlak, dan syariat menyatu di dalam ajaran Islam sebagai pengendali hakikat kemanusiaan. Ketiganya bertali-temali sehingga menjadi kuat untuk dijadikan pengikat oleh pemeluknya sehingga ia tetap di dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan.

Manusia butuh pengikat untuk menghadapi kelonggaran geraknya. Seorang pemangku kepentingan, misalnya, terlebih dahulu menghadapi sumpah dan janji suci sebelum menjalankan amanah yang diembannya; namun, kenyataannya tidak terlalu sulit ditemukan kemudian ia ternodai dan bahkan terlumuri lumpur dosa sebagai akibat rapuh dan putusnya pengikat yang tersimpul di dalam sumpah dan janji yang telah dibacakannya. Serimonial pengambilan sumpah dan janji hanya sesaat; padahal, amanah harus dijalankan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, harus ada kekuatan yang melekat dalam diri setiap orang yang memiliki amanah untuk dijalankannya. Kekuatan itu adalah konsistensi pada nilai-nilai yang luhur dan tidak terbawa arus oleh sebuah paradigma "jika sudah banyak orang melakukan, maka hal itu menjadi suatu kesepakatan meskipun sebuah kejahatan".

Keterasingan dari persekongkolan kejahatan adalah hal yang unik. Perilaku seperti ini nyaris menjadi bahan ejekan atau mendengar nada sinis "sok saleh atau sok jujur". Padahal, justru keteguhan pada nilainilai yang luhur menjadi modal utama untuk kepatuhan hukum. Dibutuhkan iman yang dapat mensuplei pemoles kepatuhan terhadap hukum, yakni rasa malu. Adalah Hadis Nabi saw. memberi impian indah tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum jika iman tertanam di dalam diri setiap pribadi untuk mensuplai dan mentransformasikan ke dalam perilaku setiap insan.

تعاليم الإسلام تنهصر معا بالإيمان والأخلاق والشريعة لحدات تحكم الطبيعة البشرية . كل واحد منها ترشد معتنقي هذا الدين في إطارة القيم الإنسانية . فالناس يحتاج إلى الموثق لمواجهة الحركة الإرتخاء . صاحب المصلحة ـ على سبيل المثال ـ يلزم عليه اليمين الدستورية قبل تنفيذ المهمة ، ولكن ، ليس من الصعب العثور على أن يتحصر في الإختلاس نظرا لهشاشة أخلاقية . ولذلك ، اتساق القيم النبيلة هو شرط أساسى لتنفيذ الوظيفة .

الاغتراب للجريمة المؤامرة هي فريدة من نوعها فمثل هذا السلوك لا يكاد يكون أضحوكة أو الساخرة لهجة " تتكبر تقي أو الطنانة صادقة " وعلى أنه في الواقع ، الاصرار على القيم النبيلة عاصمة أساسية لامتثال القانونية في الأحاديث النبوية تعرض الأحلام الجميلة عن الوعي والامتثال للقانون إذا تم تضمين الإيمان داخل كل فرد لتوريد في سلوك كل إنسان .

Kata Kunci: "Manusia Unik", Iman, Rasa Malu, Kepatuhan Hukum, Perspektif Hadis

### Pendahuluan

Keberadaan sebuah tatanan hidup sering dikontroversikan dari suatu pertanyaan, apakah produk hukum itu keniscayaannya dipatuhi atau dibuat untuk dilanggar? Sebutlah, pertanyaan ini "naif", tetapi idenya dapat saja dipersamakan dari pandangan Mu'tazilah, salah satu aliran keagamaan dan aliran politik di dalam Islam. Menurut aliran yang dinilai berfaham rasional ini, pengangkatan imam atau pemimpin negara tidak lagi wajib hanya kalau keadilan sudah betul-betul merata pada seluruh rakyat, dan sudah tidak ada lagi ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan rakyat oleh orang-orang fasik. Banyak teori tentang subjek yang berdaulat atas hukum. Ada teori teokrasi, bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Ada teori kedaulatan rakyat (perjanjian masyarakat); pada zaman Renaissance timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu ialah "akal atau rasio" manusia. Ada teori kedaulatan negara; hukum adalah kehendak negara, hukum bukan kamauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuasaan terbatas. Ada teori kedaulatan hukum; hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat; hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat; oleh karenanya, hukum diataati oleh anggota masyarakat.2 Pada dasarnya, teori yang banyak ini bercita-cita untuk mewujudkan rasa aman dan ketenteraman bagi setiap individu. Kalau semua manusia telah menikmati hak hidupnya dan tidak pula menguasai hak hidup orang lain, maka untuk apa adanya hukum itu? Manusia dapat menenteramkan dirinya tanpa keterlibatan formalisyik hukum.

Kesimpulan ini sifatnya utopian. Sangat sulit diwujudkan. Namun, jika menggali potensi Ilahiyah di dalam diri manusia, citacita yang disimpulkan sebagai utopian itu bukan mustahil adanya. Tulisan ini akan mengelaborasi potensi manusia yang dinilai "unik" sebagai kerangka untuk mewujudkan cita-cita itu. Hadis Nabi saw. memberi gambaran jalan menuju cita-cita ideal itu serta hasilnya yang tampak mengenai kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

http://winandakusuma.blogspot.com/2011/05/mengapa-hukum-harus-ditaati.html.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), edisi 5, hal. 220.

### AL-BAYYINAH, Jurnal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

# Keunikan Manusia with no meO-IA note I make and congent what

Salah satu di antara sekian banyak pembicaraan Al-Qur'an tentang diri manusia dan keberadaannya, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum, adalah seperti yang tersebut di dalam Surah al-Tīn (95):4-8:

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya [neraka], kecuali orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan itu)? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?

Manusia adalah sebaik-baik penciptaan yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan ahsan taqwīm; namun, sifat ini hanya melekat sebagai fenomenal sesaat karena pada akhirnya dia jatuh ke dalam tempat yang hina. Manusia berbeda dari makhluk lain. Hal ini, antara lain, ditandai dengan pengalaman akan kehidupan yang abadi. Ada manusia yang abadi di dalam kebahagiaan sebagaimana adanya yang abadi di dalam kesengsaraan. Orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh akan mengalami keadaan yang disebutkan pertama. Selain dari dua faktor ini, ia akan mengalami keadaan yang disebutkan kedua. Iman dan amal saleh tidak dapat dilepaskan secara terpisah salah satu dari yang lainnya. Di dalam Tafsir al-Mishbāh, Quraish Shihab memaparkan tali-temali antara keduanya, bahwa:

Kata (الام) *īmān* bisa diartikan dengan pembenaran. Sementara ulama mendefinisikan *īmān* dengan "pembenaran hati terhadap seluruh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.". Dengan demikian, *imān* tidak terbatas pada pengakuan akan keesaan Tuhan, tetapi mencakup pembenaran tentang banyak hal. Bahkan, tidak sedikit pakar yang menekankan tiga aspek pembenaran, yaitu hati, lidah, dan perbuatan. Seorang beriman dituntut untuk mengucapkan pembenaran tersebut, tidak hanya disimpan di dalam hati, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 382.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Wakaf dari Pelayan Dua Tanah Suci Raja Fahd bin Abdul Aziz al-Su'ud, disingkat Wakaf, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mashaf al-Syarif, 1418 H.), hal. 1076.

Pada bagian lain, pakar Tafsir Al-Qur'an ini menulis bahwa:

setiap amal saleh harus memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah wujud amal, yang biasanya terlihat di alam nyata. ... Sisi kedua adalah motif pekerjaan itu. Mengenai sisi ini, hanya Allah swt. yang dapat menilainya. ... Dengan demikian, nilai suatu pekerjaan bukan semata-mata dari bentuk lahiriah yang tampak di alam nyata, tetapi yang lebih penting adalah niat pelakunya. Karena itu, dapat dimengerti mengapa 'amal shālih banyak sekali digandengkan dengan iman, karena iman inilah yang menentukan arah dan niat seseorang ketika melakukan suatu amal.

Sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. di dalam sabda beliau tentang fungsi iman atas suatu perbuatan buruk sekalipun. Iman berpengaruh kuat dalam mengeliminir sampai pada "titik nol" suatu tindak pidana. Tercatat di dalam al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Hadīts al-Nabawiy sejumlah periwayat Hadis di dalam seperti dikemukakan itu. Hadis yang diriwayatkan al-Bukhāriy berikut ini, salah satu teks agama yang menyebut hal tersebut:

Artinya: (Al-Bukhāriy berkata bahwa) Sa'id bin 'Ufair telah menyampaikan Hadis kepada kami; ia (juga) berkata, al-Laits telah menyampaikan Hadis kepada saya; (ia juga berkata bahwa) 'Uqail dari Ibnu Syihāb telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Abu Bakr bin 'Abdurrahmān (yang diterima pula) dari Abu Hurairah r.a.; ia berkata, Nabi saw. bersabda: Tidaklah pezina berzina ketika sedang berzina ia seorang mukmin; dan tidaklah (seorang) minum khamar ketika sedang minum-minum dan ia seorang mukmin; tidaklah (seorang) mencuri ketika sedang mencuri ia seorang mukmin; dan tidak (pula seorang) merampas suatu rampasan yang manusia

<sup>5</sup> Ibid., hal. 500.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Dengan mengacu pada kosa kata انتهب (intahaba) sehingga ditemukan potongan redaksi Hadis ولا ينتهب (wa la yantahibu) atau حين ينتهبها وهو مومن (hīna yantahibuhā wahuwa mu'mimun) untuk selanjutnya dapat dilacak pada bukubuku Hadis, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhāriy, Muslim, al-Nasāiy, Ibn Mājah, al-Dārimiy, dan Ahmad. Lihat A. Y. Wensinck dan Y. B. Mensing, al-Mu'jam al-Mufahrasli Alfāzhal-Hadītsal-Nabawiy, vol. vii, (Leiden: E. J. Brill, 1969), hal. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhāriy, *Matn al-Bukhāriy Masykūl bi Hāsiyat al-Sanadiy*, juz kedua, (t.tp.: Dar Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyat, t.th.) hal. 72.

### AL-BAYYINAH, Jumal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

memicingkan pandangan mereka kepadanya, tatkala ia sedang merampas dan ia juga seorang mukmin.

Iman terkait dengan amal. Iman bukan sekedar ikrar dan pengakuan di dalam hati, tetapi menjadikan amal sebagai objek perwujudan bagi iman itu. Bahkan, iman bukan sebagai dogma. Iman sering merujuk kepada logika akal sebagai ilustrasi untuk pembenaran ajarannya. Pengenalan Islam dengan faham monoteisme yang disodorkan oleh Nabi Muhammad saw. bersebelahan arah 180 derajat dengan tradisi masyarakat Makkah pada saat itu karena mereka menganut faham politeisme. Pengenalan dengan pendekatan iman dan akhlak ternyata menyimpan pengaruh yang tidak dapat diabaikan untuk penerimaan suatu ajaran, termasuk kepatuhan terhadap aturan. Tatanan hukum yang dirumuskan untuk kemaslahatan umat manusia dibangun dengan argumentasi logika akal. Ternyata, hukum yang diperkenalkan oleh Nabi saw. telah menjadi sukses untuk dipatuhi oleh masyarakat karena pendekatan iman dan akhlak yang tidak berdasar pada dogma, tetapi berpijak pada logika akal. Salah satu pembicaraan tentang iman adalah menyangkut otoritas ketuhanan yang hanya dimiliki oleh Allah swt., ternyata juga dilandasi oleh filosofi logika akal, yaitu keniscayaan akan terjadi kerusakan seandainya banyak tuhan. Hal ini dapat dibaca, misalnya pada Surah al-Anbiya' (21):22:

Terjemahnya: Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arasy daripada apa yang mereka sifatkan.

Manusia, juga jin, telah ditakdirkan sebagai makhluk, yang menjadi subjek hukum sekaligus menjadi objek hukum. Hal ini dipahami dari Surah al-A'rāf (7):179 dan Surah al-An'ām (6):130. Diisyaratkan oleh ayat yang disebutkan pertama bahwa manusia, juga jin, dimintai pertanggungjawaban mereka atas potensi yang dimiliki. Mereka dijerumuskan ke dalam api neraka karena tidak menggunakan potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimaksud yaitu hati, mata, dan pendengaran. Dengan potensi-potensi tersebut,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Wakaf, op.cit., hal. 498.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Kata أوب (qulūb) di dalam ayat ini yang bentuk tunggalnya adalah qalb dimaksudkan kepada beberapa pengertian, yakni kadangkala dimaknai secara fisik, yaitu "hati sanubari" yang terletak di sisi kiri jasad manusia; di kali lain

manusia dapat menikmati anugrah Allah swt. Karena itu, segala

kenikmatan harus pula dipertanggungjawabkan.

Informasi Al-Qur'an tentang potensi-potensi tersebut juga memiliki keunikan. Pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, yaitu: Surah al-Nahl (16): 78, Surah al-Mu'minūn (23):78, Surah al-Sajadah (32):9, dan Surah al-Mulk (23):67, kata al-sam' (pendengaran) ditempatkan pada urutan pertama, sedangkan kata "hati" yang dalam kosa kata Al-Qur'an digunakan kata al-af'idat ditempatkan pada urutan terakhir setelah kosa kata *al-abshār*. Kata al-af idat adalah bentuk jamak dari kata fu'ād, yang juga dimaknai dengan qulūb (hati) yang telah diberi dorongan oleh Allah untuk memperoleh pemahaman dan memelihara badan, demikian tafsir kosa kata yang dikemukakan oleh al-Maragiy. 10 Hanya saja, pada ayat-ayat yang disebutkan ini tidak diikutkan fungsi-fungsinya karena semua ayat tersebut dikemukakan sebagai pengenalan kepada diri manusia. Berbeda ketika potensi-potensi manusia ini dimintai pertanggungjawabannya, semuanya disebutkan fungsinya secara tegas. 11

Agar manusia, juga jin, tidak salah langkah menikmati anugrah itu, Allah swt. pun mengutus rasul-rasul kepada mereka, sebagaimana dipahami di dalam ayat yang telah disebutkan kedua di atas, termasuk rasul yang terakhir bagi seluruh bangsa; bahkan, seluruh alam, yakni Muhammad saw. Pesan langit itu diturunkan kepada manusia sehingga makhluk ini menjadi objek ajakan Allah. Dengan penerimaannya, maka manusia disebut sebagai mukalaf, yakni yang kepadanya "dibebani" hukum agama. Ada beban yang harus dilaksanakan dan ada pula beban yang harus ditinggalkan. Karena ketidakpenerimaan pesan langit itu, dalam soal akidah, akhlak, dan syariat, maka manusia seperti itu disebut sebagai orang mulhid, fasik, dan kafir. 12

ĵuga dimaknai sebagai "akal" dan "insting rohani" yang sering disebut dengan al-dhamīr (hati nurani). Lihat Ahmad Mushthafā al-Marāgiy, Tafsīr al-Marāgīy, juz 7, (t.tp.: t.np., 1394 H.-1974 M.), cet. 3, hal. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Lihat ibid, jilid 5, hal. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Lihat kembali Surah al-A'rāf (7):179.

<sup>12</sup>Disepakati oleh umat Islam bahwa Allah menetapkan hukum terhadap hamba-hamba-Nya dengan adanya perintah dan larangan sehingga mereka wajib menaati-Nya. Mereka diberi pahala dengan ketaatan itu dan diberi sanksi atas penolakan itu. Namun, ada tiga pandangan di kalangan umat Islam tentang ada atau ketiadaan pahala (tsawāb) dan sanksi ('iqāb) bagi seseorang tanpa adanya taklif ilahi yang dibawa oleh rasul. Pertama, golongan al-Mu'tazilah berpendapat bahwa soal baik dan buruk telah diketahui meskipun belum turun wahyu.

### AL-BAYYINAH, Jurnal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

### Kesadaran Hukum Bermuara kepada Kepatuhan Hukum

Hukum harus dipatuhi atau ditaati, bukan sekedar disadari. Ungkapan ini bukannya tidak beralasan. Adalah M. Sofyan Lubis meng-up load di jejaring sosial dengan judul "Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum". Ia berpendapat bahwa kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan sesuatu yang berbeda. Ia menyatakan lebih lanjut:

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah "kesetian" seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diujudkan dalam bentuk prilaku yang nyata, sedang "kesadaran hukum masyarakat" masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk prilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri. Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara "instinktif" maupun secara rational; namun, mereka cenderung tidak patuh terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang di masyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk prilaku opportunis yang dapat diibarat mereka yang berkendaraan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara "mereka" nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala.

Jika merujuk kepada teks kebahasaan kata "dipatuhi" atau "ditaati" dikenal di dalam bahasa Arab dengan kata ويطاع (yuthā') dan kata "disadari" dibahasaarabkan dengan معروف (ma'rūf) atau mu'taraf. Jika dikatakan "hukum itu dipatuhi, bukan disadari", maka ungkapannya adalah بعار (yuthā'u al-qanūn gayr mu'taraf bihā). Kata ma'rūf yang berakar dari kata 'arafa yang terdiri atas huruf 'a, ra, dan fa, memiliki arti pokok "berturut-

Kedua, golongan al-Maturidiyah sependapat dengan al-Mu'tazilah; namun, ia menambahkan bahwa pembuat syarak (Allah) memperhatikan di dalam ketetapannya itu kemaslahatan manusia. Akal tidak selamanya dapat mengetahui adanya baik atau buruk pada suatu perbuatan. Oleh karena itu, menurut golongan ini, yang dapat menetapkan adanya pahala dan sanksi adalah syarak dengan berargumen pada Al-Qur'an, Surah al-Isra' (17):15. Ketiga, al-Asya'irah berkesimpulan seperti golongan kedua; namun premis yang diajukannya tidak disetujui oleh golongan ketiga ini dengan premis lain, yaitu wahyu yang menetapkan hukum tentang tentang baik dan buruk menafikan adanya ikhtiar karena penerapan hukum dari Yang Maha Bijaksana bagi suatu kemaslahatan itu besumber dari kesempurnaan-Nya dan sunyi dari kekurangan. Kelompok terakhir ini berargumentasi dengan Al-Qur'an, Surah al-An'am (6):54. Lihat 'Ali Hasaballah, Ushūl al-Tasyrī'al-Islāmiy, (t.tp.: Dar al-Ma'arif, t.th.), hal. 369-372.

<sup>13</sup>http://www.kantorhukum-lhs.com/1.php?id=Kesadaran-Hukum-vs-Kepatuhan-Hukum.

turut", atau "berkesinambungan", dan "tenang", demikian ditulis oleh Ibn Faris di dalam Mu'jam al-Maqayis fi al-Lugah. 14 Kata (ma 'rūf) dan derivasinya di dalam Al-Qur'an disebut 13 kali, diantaranya disebutkan berdampingan dengan kata 🔑 (munkar), yaitu di dalam QS. Al 'Imrān (3): 104, 110, dan 114; QS. al-A'rāf (7):157; QS. al-Tawbah (9): 67, 71, dan 112; QS. Yūsuf (12): 58; QS. al-Nahl (16): 83; QS. al-Hajj (22):41 dan 72; QS. al-Mu'minūn (23): 69; dan QS. Luqmān (31): 17. Meskipun memiliki arti yang banyak, tetapi arti tersebut tetap bermuara pada arti pokoknya, yakni "segala yang dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa" dan karenanya pula dapat "berkesinambungan". 15 Kiranya dapat dilihat muara dari pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas meskipun tidak seluruhnya dapat Perintah untuk mengajak kepada kebajikan dideskripsikan. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, misalnya, menurut ayat 104 pada Surah Al 'Imrān, didefinisikan sebagai orang yang beruntung. Jadi, muara daripada ketiga perintah di dalam ayat ini adalah keberuntungan. Demikian pula halnya, pesan ayat yang terdapat di dalam ayat 157 pada Surah al-A'raf, ditegaskan sebagai اولنك هم المفلحون. Sebaliknya, orang yang melawan arus dari perintah seperti dikemukakan di dalam dua ayat yang disebutkan di atas, maka niscaya juga akan bermuara pada kebalikannya. Yaitu, bahwa orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan sebagian mereka dari sebagian lainnya memerintahkan kemunkaran dan mencegah yang makruf didenifisikan sebagai orang-orang fasik.

Dicatat pula di dalam Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata bahwa penggunaan kosa kata ma'rūf banyak dikaitkan dengan persoalan hukum, masalah sosial, dan masalah lainnya, seperti soal kepemimpinan. Tersebut, misalnya, tentang qishāsh, wasiat, keutamaan Nabi saw., kehidupan rumah tangga, infak, pemeliharaan anak yatim dan hartanya, perlakuan terhadap kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir ketika pembagian harta warisan, cara memperlakukan isteri, kewajiban memberikan maskawin kepada wanita yang dinikahi, kewajiban anak kepada orang tuanya, orang mukmin (misalnya, tentang keharusan kelompok

Abū al-Hasan bin Ahmad bin Fāris bin Zakariyā, atau Ibn Faris, Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lugah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.-1994 M.), cet. I, hal. 759.
 15M. Quraish Shihab, Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata, 2 K-N, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. I, hal. 534.

### AL-BAYYINAH, Jumal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, sifat orang beriman sebagai umat Nabi Muhammad saw., dan kriteria pemimpin) nasihat Luqman kepada anaknya, dan sifat orang munafik. Pemaparan penggunaan kosa kata *ma'rūf* yang diartikan secara sederhana dengan "kesadaran" tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan-nya dengan kata "kepatuhan/ketaatan" terhadap hukum. Bagaimanapun juga, kepatuhan/ketaatan kepada hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran seseorang.

Kesadaran hukum dirumuskan secara sederhana sebagai kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. 17 Penggalan batasan ini dengan penekanan kesadaran diri sendiri dipahami adanya sesuatu sebagai penggerak di dalam diri seseorang; atau, disebut dengan ranah afektiv, jika dibawa ke dalam teori taksonomi untuk tujuan pendidikan sebagaimana telah dirumuskan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. 18 Pada teori taksonomi dianut adanya hirarki. Maka, untuk sampai pada ranah afektif dibutuhkan lebih dahulu penguasaan pada ranah koginitif. Selanjutnya, ranah afektif itu mengantarkan kepada ranah psikomotorik. Ketiga ranah ini sejalan dengan gagasan tentang "budaya" yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu cipta, rasa, dan karsa. 19 Alur pikir secara linear dan hirarkis sebagai sesuatu yang logis tidak sedikit ditemukan di dalam teks-teks Hadis Nabi saw. Salah satu di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāriy:20

حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلِيْ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِ وَإِنَّ الْبِرَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّحُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبُ يَهْدِي إِلَى الْفُحُورِ وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّحُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: (Al-Bukhāriy berkata bahwa) 'Utsmān bin Abū Syaibah telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia berkata bahwa) Jarīr telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Manshūr (yang diterima pula) dari Abū Wāil (yang diterima juga) dari 'Abdullāh r.a.

hidunan sehari-harinya, Masalahnya

<sup>16</sup> Ibid, hal. 535-536.

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2165158-pengertian-kesadaran-hukum/#ixzz0ULPnZf4w.

<sup>18</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi\_Bloom.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>*Ibid.* name VEO 1010 Samus most sans squast algest libique (\* <sup>20</sup>al-Bukhāriy, *ibid.* juz keempat, hal. 65. hand \$20108-0

### Mujahid, "Manusta Unik" terhadap Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Hadis

(yang diterima) dari Nabi saw. Beliau bersabda Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta.

Cara berfikir linear atau lurus dan secara hirarki atau bertingkat tampak di dalam Hadis ini. Dua nilai yang disebutkan di dalam Hadis itu, (positif [jujur] dan negatif [dusta]) mempunyai muara sesuai alurnya masing-masing; kejujuran bermuara kepada kebaikan dan kebaikan itu bermuara kepada kebahagiaan, yakni syurga. Hal yang sama terdapat pada dusta. Sikap dan perilaku ini bermuara kepada dosa yang pada akhirnya mengantarkan pemiliknya kepada tempat sengsara, yakni neraka. Namun, yang penting untuk dilihat dari redaksi Hadis tersebut adalah potongan redaksi Hadis, بَصْدُق (layashduqu), bagi yang pertama dan potongan redaksi Hadis, لكذب (layakdzibu), bagi yang kedua. Keduanya memberi indikasi adanya proses yang menumbuhkan kesadaran, baik dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Bentuk kata layashduqu dan layakdzibu adalah fi'l mudhāri' yang mengandung arti sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Ada pembiasaan untuk bersikap dan berperilaku jujur sehingga memiliki label sebagai shiddiq (orang jujur). Sebaliknya, orang yang memiliki tabiat berdusta sehingga menjadi kebiasaannya, maka ia pun memiliki label kadzdzāb (pembohong). Oleh karena itu, pembiasaan oleh seseorang mengantarkannya untuk memiliki kesadaran.

Berikut ini dikemukakan pernyataan, baik hasil perenungan maupun sebagai fakta bahwa pembiasaan (hal positif) menjadi kebutuhan bagi pembangunan karakter. Seorang mahasiswa prodi PAI UIN Malang menulis di jejaring sosial arti penting pembiasaan dengan judul *Jujur itu Butuh Kebiasaan*.<sup>21</sup> Ia mengungkap bahwa:

Memang membiasakan akan jujur khususnya dalam akademik itu membutuhkan kesadaran yang tinggi. Jujur dalam keseharian saja sudah sulit apalagi di bidang akademik. Sehingga, jelas kejujuran akademik bisa diwujudkan jika sudah memiiki kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya. Masalahnya kapan keasadaran itu datang. Hal itu sulit diprediksi. Oleh karena itu, pembiasaan akan kejujuran itu sangat perlu guna menumbuhkan kesadaran yang tinggi.

10

http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/10/17/jujur-itu-butuh-kebiasaan-501653.html.

### AL-BAYYINAH, Jumal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

Sebuah tulisan di jejaring sosial dengan judul *Mencetak Generasi* Unggul Ala Jepang.<sup>22</sup> Digambarkan di dalam tulisan itu bahwa:

Dari pengalaman ketika berkunjung ke Jepang dan mencermati secara seksama sekolah dasar di negeri Sakura ini, terlihat pembiasaan sikap disiplin dan tingkah laku bermoral telah ditanamkan sejak siswa mulai masuk sekolah. Meski tak dibekali pelajaran agama, tatanan kehidupan masyarakat Jepang nyatanya lebih mapan, tertib, bermoral.

Begitu anak didik memasuki lingkungan sekolah, mereka harus rela dan sabar melepas sepatu untuk ditukar dengan sandal/sepatu khusus yang sudah disediakan di loker-loker. Ketika siswa hendak ke toilet, sandal/sepatu yang dikenakannya pun masih harus ditukar lagi dengan sandal khusus toilet yang terparkir rapi di depan pintu toilet. Ingat, usai memakainya, siswa harus mengembalikannya ke posisi semula untuk memudahkan rekan lain yang akan menggunakan selanjutnya. Meski kelihatannya sepele, namun pembiasaan-pembiasaan ini dapat menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk bersikap sabar, bertanggung jawab, menghargai orang lain, hidup bersih dan selalu menjaga kesehatan tubuh.

Menurut Hadis Nabi saw., perintah atas pembiasaan (misalnya, lafal عَرِيْوا dalam potongan redaksi Hadis berikut) bagi suatu perbuatan menjadi tolok ukur untuk memperoleh kecintaan dari Allah swt. walaupun ditegaskan pula oleh beliau bahwa amal perbuatan bukan menjadi jaminan memperoleh tempat kebahagiaan, yakni syurga, di hari kemudian. Nabi saw. sendiri tidak menjamin dirinya masuk syurga dengan amalanya melainkan semata-mata rahmat dari Allah swt. Hadis mengenal hal itu diriwayatkan oleh Muslim seperti berikut ini: 23

حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّنَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَنِيُ أَنَّهَا كَانَت تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَنَعَمَّذِنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَعَمَّذِنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَخَبً الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَ .

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>http://e-smartschool.co.id/index.php?option=com\_content&task=view&id=889&Itemid=55.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Al-Humām Abī al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyayriy al-Naysābūriy, disingkat dengan Muslim, *Shahīh Muslim*, juz kelima, (Makkah alMukarramah: 1425 H.-2004 M.), cet. pertama, hal. 1262-1263.

### Mujuhid, "Manusta Unik" terhadap Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Hadis

Artinya: (Muslim berkata bahwa) Ibrahim telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia berkata pula bahwa) 'Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami; (ia juga berkata bahwa) Musa bin 'Uqbah telah mengabarkan kepada kami. (Muslim juga berkata bahwa) - التحويل) = peralihan jalur sanad)- dan Muhammad bin Hatim telah menyampaikan Hadis kepada kami (dengan) teks Hadis miliknya, (ia juga berkata bahwa) Bahz telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia juga berkata bahwa) Wuhaib telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia juga berkata bahwa) Musa bin 'Uqbah telah menyampaikan Hadis kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Abu Salamah bin 'Aburrahman bin 'Awf menyampaikan Hadis dari 'Aisyah, istri nabi saw., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tetaplah (istigamah dalam perbuatan dan benar dalam ucapan), mendekatlah (kepada ketetapan dan kebenaran itu) dan bergembiralah bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya. Mereka bertanya: "Tidak juga Tuan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat dan karunia padaku. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling sukai Allah adalah yang paling rutin meski sedikit.

Hadis di atas menjelaskan bahwa cita-cita untuk memperoleh tempat kebahagiaan, yakni masuk syurga hanya berdasarkan adanya jaminan rahmat Allah. Kecintaan Allah adalah merupakan bentuk rahmat-Nya dan kecintaan itu diperoleh, antara lain, melalui amal yang senantiasa berlangsung secara berkelanjutan dan terusmenerus walaupun kuantitasnya sedikit saja. Rutinitas suatu amal menjadi pembelajaran bagi pelakunya dalam rangka penyadaran dirinya. Dengan adanya kesadaran diri bagi seseorang akan mengantarnya pula kepada kepatuhan. Dalam sebuah tulisan di jejaring sosial dengan judul Profesional itu Gampang. Vlad Alvaz, penulis artikel itu, menyebut empat langkah ke arah profesional, yakni kesadaran, kepatuhan, dimensi kemampuan, dan dimensi aktualisasi diri. Menurutnya, kesadaran sebagai persiapan awal, sedangkan kepatuhan adalah langkah awal untuk menjadi seorang profesional.<sup>24</sup>

# Pendekatan Rasa Malu untuk Kepatuhan Hukum

Suatu adagium -yang amat dirindukan di dalam kehidupan yang berdasarkan tatanan hukum, ternyata, ditentukan oleh perilaku setiap person sehingga- dikatakan والمناس الناس الستراح القاضي (law anshafa al-nas lastaraha al-qadhi = seandainya manusia sudah

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/12/26/professional-itu-gampang-519743.html.

### AL-BAYYINAH, Jurnal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

insaf, niscaya hakim akan istirahat). <sup>25</sup> Keinsafan manusia adalah merupakan refleksi *ranah afektif* atau *rasa* pada dirinya. Rendarenda kesadaran hukum di dalam sabda Nabi saw. memang seharusnya terbangun oleh sikap pribadi setiap person. *Rasa malu*, misalnya, menjadi motivator lahirnya suatu keinsafan. Apabila sifat ini tidak tertanam pada diri seseorang niscaya akan menjadi kontra-produktif pada kesadaran hukum. Nabi saw. mengintodusir rasa malu di dalam sabdanya sebagai warisan kenabian sejak adanya orang yang memangku tugas mulia ini. <sup>26</sup> Di dalam kitab Hadisnya, *Sunan Abī Dāwud*, Abū Dāwud meriwayatkan pesan dari Nabi saw. seperti berikut: <sup>27</sup>

Artinya: (Abū Dāwud berkata bahwa) 'Abdullah bin Maslamah telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia juga berkata bahwa) Syu'bah telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Manshūr (yang diterima pula) dari Rib'iy bin Hirāsy; (ia juga berkata bahwa) Abū Mas'ūd telah menyampaikan Hadis kepada kami; ia berkata; Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya yang diperoleh mamusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu.

Lahirnya kepatuhan hukum dengan dasar iman adalah suatu keniscayaan. Iman meliputi banyak sikap dan perilaku, ada yang bernuansa keyakinan dan ada pula yang bernuansa akhlak dan syariat. Iman menurut Hadis Nabi saw. meliputi antara sekitar 70 atau 60 cabangnya. Namun, "rasa malu" mempunyai penyebutan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>http://www.google.co.id/search?q=www.islamway.

bahwa selain al-Bukhari yang meriwayatkan empat kali Hadis seperti tersebut, yakni dua kali dalam bab anbiya' dan dua kali juga di dalam bab adab, beberapa tokoh muhadditsin juga meriwayatkannya, yaitu Abu Daud di dalam bab adab, Ibn Majah di dalam bab zuhud, Malik di dalam kitab Hadisnya, al-Muwaththa', pada bab safar, Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya beberapa kali, yakni pada jilid 4 halaman 121 dua kali dan pada halaman 122 satu kali, serta pada jilid 5, halaman 273 ditemukan dua kali. Lihat A. Y. Wensinck, op. cit. vol i, hal. 540.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Adū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'ats al-Sijistāniy al-Azdiy, Sunan Abī Dāwud, juz keempat, (t.tp.: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabiy, t.th.), hal. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Adalah Muslim, selain al-Bukhari, juga meriwayatkan Hadis seperti ini, sebagaimana berikut ini:

### Mujahid, "Manusia Unik" terhadap Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Hadis

tersendiri di dalam redaksi Hadis Nabi saw. karena pengaitannya dengan kata syu'bah, الحياء شعبة من الإعان. Hal ini menjadi penting, oleh karena pada ketiga inti ajaran Islam (akidah, akhlak, dan syariat) terkait erat di dalamnya dengan sifat al-hayā' (rasa malu). Sifat ini berfungsi menjadi hiasan pada segala hal.

Nabi saw. menjadikan lawan kata (antonim) kata *al-haya'* (sifat malu) dari kata *al-fuhsy* (segala karakter yang buruk, baik perkataan maupun perbuatan). Kata *al-fuhsy* yang seakar dengan kata *al-fāhisyah* dan *al-fāhisy* banyak digunakan di dalam Hadis. Diuraikan di dalam *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa Kata* tentang penggunaan dari akar kata tersebut. Ada tiga bentuk kata yang ditemukan, dua dengan bentuk *mufrad*, yaitu *fāhisyah* dan *fahsyā'*, sedangkan yang ketiganya adalah bentuk jamak, *fawāhisy*. Diuraikan di dalam ensiklopedi ini penggunaan kata-kata tersebut, seperti berikut: 30

Kata *al-fāhisyah* digunakan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seperti berikut:

a. zina:

b. perbuatan dosa kaum Luth (homoseksual dan lesbian);

c. mengawini dan mewarisi mantan istri bapak sebagaimana ke-biasaan orang Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam;

d. menunjuk pada perbuatan telanjang saat tawaf yang juga sebagai kebiasaan orang Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam;

Kata al-fahsyā' terungkap dalam empat macam, yaitu:

a. merupakan perintah setan dengan menggunakan tiga macam redaksi,

# لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطُّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ . رواه مسلم

Artinya: (Hadis) dari Abu Hurairah; ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: iman itu ada tujuh puluh tiga sampai tujuh puluh sembilan, atau enam puluh tiga sampai enam puluh sembilan cabang. Yang paling utama adalah perkataan, lā ilāha illa Allāh (tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah); Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman.

Lihat Muslim, op.cit., juz pertama, hal. 40.

<sup>29</sup>Hadis Nabi saw. yang dimaksud diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal seperti berikut:

عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ وَلاَ كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْء قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ Artinya: (Hadis yang diterima) dari Anas. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Tidak ada perbuatan atau perkataan keji dalam sesuatu melainkan hal itu akan membuat memperburuknya, dan tidak ada mahu dalam sesuatu melainkan hal itu akan menghiasnya.

Lihat Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, jilid ke-3 (t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.), hal. 165.

30Baca M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi*, op. cit., 1 A-J, hal. 202-203.

### AL-BAYYINAH, Jurnal Hukum dan Kesyati'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

a. 1 al-sū' (kejahatan);

a.2 al-faqr (kefakiran) karena keengganan bersedekah dan karena kebakhilan atau kekikiran;

a.3 al-munkar, yakni mencakup segala macam dosa.

b. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak mentolerir sifat al-fahsyā'

c. Al-Qur'an menyatakan ke-ma'shūm-an Nabi Yusuf a.s. dari sifat al-sū'.

d. Al-Qur'an menegaskan bahwasanya salat itu mencegah *al-fahsyā'* dan *al-munkar*.

Kata *al-fawāhisy* menunjukkan pada perbuatan dosa secara umum, baik dosa besar maupun dosa kecil.

Sebagai antonim dari al-fuhsy, Nabi saw. menyebut predikat bagi kata al-hayā' (rasa malu) pada seluruh kebaikan; bahkan, sifat ini sendiri adalah bekaikan. Hal ini ditemukan di dalam beberapa kitab Hadis, seperti Shahīh al-Bukhāriy, Shahih Muslim, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab-kitab Hadis ini, ada yang tertulis dengan redaksi الحياء حر كله (al-hayā' khayr kulluhu= sifat malu itu adalah baik semuanya). Ada juga tertulis الحياء لا يأن إلا بحر (al-hayā' lā ya'tī illā bi khayr = sifat malu tidak mendatangkan kecuali dengan kebaikan). Kata al-hayā' berakar dari kata hayy yang berarti "hidup" dan memiliki derivasi kata tahiyyat yang berarti penghormatan. Sehingga, al-hayā' didefinisikan sebagai berarti penghormatan. Sehingga, al-hayā' didefinisikan sebagai (inqibādh al-nafs 'an al-qabāih wa tarkuhu li dzalika = kemurungan jiwa dari hal-hal yang buruk dan meninggalkannya karena hal itu). Oleh karena itu, orang yang mempunyai rasa malu, niscaya menjadi pula orang terhormat dan hidup di tengah masyarakat.

Kalau sifat malu telah menjadi acuan bagi kepribadian setiap orang, termasuk penegak hukum, maka niscaya ia telah memberi hiasan pada dirinya (lihat catatan kaki nomor 27 di atas). Hal ini mungkin bisa disebut sebagai lelucon di pentas hiruk-pikuk kehidupan yang banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat material karena rasa malu adalah benteng moral.<sup>33</sup> Materi tidak menjadi jaminan dalam penegakan hukum atau kepatuhan terhadap

32Baca al-Ragib al-Ashfahaniy, Mu'jam Mufradāt Alfāzh al-Qur'ān,

(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 138-140.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Lihat A. Y. Wensinck dan Y. B. Mensing, op. cit., vol. pertama, hal. 542.

<sup>33&#</sup>x27;Setyabudi ditangkap KPK tanda moral hakim telah runtuh'. Jika tidak segera dibenahi, hal itu akan semakin memperparah buruknya kinerja penegakan hukum. Pernyataan ini sebenarnya judul berita di sebuah harian nasional, pada 24 Maret 2013, 02:03:00 Lihat <a href="http://www.merdeka.com/tag/h/hakim-nakal/039setyabudi-ditangkap-kpk-tanda-moral-hakim-telah-runtuh039.html">http://www.merdeka.com/tag/h/hakim-nakal/039setyabudi-ditangkap-kpk-tanda-moral-hakim-telah-runtuh039.html</a>.

hukum. Pernyataan memilukan dari seorang hakim pratama muda pada Pengadilan Agama Kotabaru, Kalsel, Achmad Fauzi sebagai tanda protes terhadap pengaruh material bagi penegak hukum. Tulisannya telah dimuat di sebuah harian "Padang Ekspres" dengan judul Suap Hakim Pascaremunerasi. Tulisan itu termuat pula di jejaring sosial, antara lain seperti berikut:<sup>34</sup>

Hukum kita tetap berlumur bercak noda. Dari najis ringan hingga berat. Peraturan yang bersifat paripurna tidak berarti ketika kultur dan etika penegak hukum dibangun di atas fondasi peradaban perut. Bunyi pemeo bahwa hakim tak boleh mengadili saat perut keroncongan telah ditafsirkan secara pragmatis dengan mencari celah mempermainkan perkara untuk memenuhi hasrat rakusnya.

Hakim yang menerima suap adalah hakim tamak dan pengkhianat hukum. Terkutuk baginya karena keadilan diperjualbelikan di sudutsudut kemungkaran. Demikian respons saya ketika menjawab pertanyaan masyarakat yang gerah menyaksikan sisi gelap hakim yang

asyik berkubang dalam gurita rasuah.

Kesadaran orang waras pastitersentak ketika hakim yang menyandang gelar "Yang Mulia" ditangkap paksa karena menerima sogok. Apalagi sejak November 2012, penghargaan negara terhadap hakim lebih baik dibandingkan sebelumnya. Penghasilan hakim (remunerasi) telah ditingkatkan dengan harapan dalam memutus perkara tidak tergiur pesona duniawi. Tapi kenyataannya, tingkat kesejahteraan tidak sepenuhnya linier dengan pembentukan integritas menegakkan hukum di "negeri wani piro" ini. Perlu formula yang tepat untuk melakukan tobat nasional agar para hakim menginsafi diri dari perbuatan tercela. Adalah hakim berinisial ST yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerjanya Jumat (22/3). Wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung itu ditangkap bersama seorang swasta berinisial A karena diduga terlibat suap terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi. KPK mengamankan barang bukti berupa uang sekitar Rp 150 juta. (Padahal, wakil ketua PN berpenghasilan resmi hampir Rp 40 juta sebulan, Red).

Fungsi sifat malu atas kepatuhan hukum adalah lahirnya kekuatan penghalang bagi seseorang dari pelanggaran hukum. Kalaupun telah terlanjur jatuh ke dalam suatu perbuatan pidana atau pelanggaran perdata, seseorang yang memiliki rasa malu rela menyerahkan diri dan ikhlas menerima sanksi. Di dalam riwayat Hadis ditemukan adanya semacam legenda dalam hal kesadaran hukum, baik yang berkaitan dengan perbuatan pidana maupun persoalan perdata. Pada persoalan pidana, seorang yang bernama Mā'iz rela menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. untuk dirajam karena berzina. Bahkan, pendapat masyarakat pada saat itu pun

<sup>34</sup>http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3203

### AL-BAYYINAH, Jumal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

terbelah dua. Ada yang berkata, مَثَلُكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ حَطِيثَةُ (ia akan menjadi binasa, kesalahannya sudah mencapai puncak). Kelompok lain pun berkata dengan ungkapan, مَا تُوبَةُ أَفْصَلُ مِنْ تُوبَةِ مَاعِر (tidak ada taubat yang lebih mulia dari pada taubat Mā'iz). Selanjutnya, melihat Mā'iz yang telah dieksekusi, pasangannya pun melakukan hal serupa dan ia tidak takut menghadapi eksekusi. Ia juga berucap di hadapan Nabi saw. sebagaimana ucapan Mā'iz dengan lafal, طَهُرُني (thahhirnī = sucikan saya). Hal ini bisa disebut sebagai suatu keunikan di tengah masyarakat karena sering terjadi penghilangan barang bukti atas perbuatan pidana yang dilakukannya, misalnya dengan melakukan money loundring (pencucian uang) atas suatu kejahatan korupsi. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang mendorong kedua orang tersebut bersedia menerima sanksi? Jawabannya, tidak lain kecuali karena mereka terhantui oleh rasa kotor pada diri mereka. Mereka sadar, kesucian kembali melekat pada dirinya setelah menerima sanksi meskipun jiwa mereka harus melayang.

Pada perbuatan perdata, dilegendakan pula di dalam Hadis adanya keunikan pada seseorang yang tidak terpengaruh oleh materi. Ia tidak menerima tambang mulia "emas" yang terpendam di dalam tanahnya ketika dikembalikan oleh pembeli lahannya itu dengan alasan bahwa ia telah menjual segala sesuatunya pada tanah itu. Sang pembeli pun berkata bahwa ia hanya membeli sebidang tanah, tidak membeli selain dari itu. Lalu, mereka sepakat untuk membawa kasus tersebut kepada seorang hakim. Hakim yang bijak itu pun, tampaknya memiliki keunikan ketika mengadili perkara itu. Ia benar-benar seorang hakim yang mulia. Keputusannya, yaitu menawarkan jika kedua orang yang berperkara itu masing-masing mempunyai anak lelaki dan perempuan untuk dinikahkan. Mereka nantinya secara bersama memiliki kepingan emas yang enggan diterima oleh orang tua mereka. Kisah seperti ini terdapat di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,<sup>36</sup> seperti berikut:

> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُل عَقَارًا لَهُ فَوَحَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ حَرَّةً

<sup>35</sup>Karena redaksi Hadisnya agak lebih panjang, maka disarankan untuk membaca lebih lanjut Hadis yang terdapat di dalam Muslim, op. cit., juz ketiga, hal. 778.

36 Ibid., hal. 791.

فِيهَا ذَهَبُ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَكُمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بِعَثْكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلاَمٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا .

Artinya: (Muslim berkata bahwa) Muhammad bin Rafi'telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia juga berkata bahwa) 'Abdurrazaq telah menyampaikan Hadis kepada kami; (ia juga berkata bahwa) Ma'mar telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Hammam bin Munabbih. Ia berkata, ini adalah sesuatu yang pernah disampaikan oleh Abū Hurayrah dari Rasulullah saw. Lalu, ia menyebutkan beberapa Hadis yang di antaranya adalah, bahwa saw. bersabda: Ada seseorang yang membeli tanah dari orang lain, lalu orang yang membeli tanah itu menemukan guci berisi emas dari dalam tanah yang telah dibelinya. Orang yang membeli tanah itu berkata kepada yang menjualnya, 'Ambillah emasmu dari tanah yang aku beli ini, sebab aku hanya membeli tanah darimu, dan tidak membeli emasmu.' Sedangkan orang yang menjual tanah berkata, 'Yang aku jual kepadamu adalah tanah berikut isinya; oleh karena itu, jika kamu mendapati emas, maka itu sudah menjadi hakmu.' Akhirnya kedua orang tersebut pergi menemui seseorang untuk meminta keputusan antara mereka berdua. Lalu, orang yang dimintai keputusan bertanya kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua memiliki anak?' Seorang di antara mereka menjawab, 'Ya, aku memiliki anak laki-laki', dan yang satunya menjawab, 'Ya, aku juga memiliki anak perempuan'. Kemudian orang yang dimintai keputusan itu berkata, 'Sebaiknya nikahkan saja anak laki-laki dan anak perempuan kelian berdua. Setelah itu, belanjakanlah emas tersebut ımtuk kepentingan kalian, dan bersedekahlah untuk diri kalian berdua."

Perilaku orang seperti tersebut di dalam Hadis di atas dinilai sebagai orang yang unik, termasuk sang hakim yang mulia juga memutuskan secara unik. Orang unik seperti ini disebut sebagai hal yang langka. Nabi saw. telah mengintrodusir watak orang yang langka. Di dalam Hadis disebut dengan al-garīb atau al-gurabā' seperti diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal:

حَدَّنَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْهَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَدَّتِهِ مَيْمُونَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَنَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقِي يَقُولُ بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيبًا ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ahmad bin Hanbal, jilid ke-4, hal. 73.

### AL-BAYYINAH, Jurnal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

كَمَا بَدَأً فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِبلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُحَازَنَّ الإِيمَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الإِسْلاَمُ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى حُحْرِهَا.

Artinya: (Ahmad bin Hanbal berkata bahwa) 'Abdullah telah menyampaikan Hadis kepada kami. Ia berkata, Abū Ahmad Al Haytsam bin Khārijah telah menyampaikan Hadis kepada kami. Ia pun berkata, Ismā'īl bin 'Ayyāsy telah menyampaikan Hadis kepada kami (yang diterima) dari Ishāq bin 'Abdullāh bin Abū Farwah (yang diterima juga) dari Yūsuf bin Sulaymān (yang diterima pula) dari neneknya, Maymūnah (yang diterima pula) dari 'Abdurrahmān bin Sannah. Sesungguhnya ia telah mendengar Nabi saw. bersabda: Islam datang dalam keadaan asing lalu akan kembali menjadi asing sebagaimana semula. Maka beruntunglah orang yang asing. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang asing itu?" Beliau menjawab, Orang-orang yang berbuat baik jika manusia telah rusak. Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, sungguh iman itu akan masuk ke Madinah sebagaimana masuknya cairan. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh Islam akan bersatu ke tempat antara dua masjid ini sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya.

Saat kondisi suatu lembaga swasta terlebih lembaga negara sedang mengalami keboborokan disebabkan oleh prilaku pemangku kepentingan berbenturan dengan persoalan hukum, maka pada saat itu pula dibutuhkan adanya restorasi. Pada saat orang beramairamai melakukan kerusakan disebabkan oleh mental mereka selalu beroroentasi material, maka kehadiran pemangku kepentingan yang memiliki kesegaran moral menjadi suatu keniscayaan. Pemangku kepentingan dituntut agar senantiasa terbimbing oleh sikap yang mengendalikan dirinya. Tidak lain dalam hal ini adalahrasa malu.

# Penutup

Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum adalah mutlak adanya. Kata kunci dari cita-cita ini tidak terdapat pada rumusan pasal-pasal yang mengaturnya, tetapi tidak lain hanya kembali kepada manusia itu sendiri. Ia sebagai subjek hukum sekaligus objek hukum. Hidup atau matinya hukum hanya ada pada diri makhluk yang mulia ini.

Kesadaran dan kepatuhan hukum perlu didekati dengan "pencolekan" terhadap potensi diri manusia, yakni iman dan akhlak yang antara lain wujudnya adalah rasa malu. Hukum atau syariat tidak akan membentuk kepribadian diri manusia, kecuali sebagai pendera jika iman dan akhlak mulia tidak berpengaruh. Hadis Nabi

saw. telah "mematok" suatu kondisi bahwa iman mengendalikan manusia pada titik nol sehingga tidak terlibat pada tindak kejahatan apa pun sifatnya. Sebaliknya, Hadis Nabi saw., dengan kedua pilar nilai-nilai keluhuran ini, menjamin lahirnya suatu kesadaran hukum yang tidak dipaksakan. Seseorang yang sudah tersusupi oleh kedua pilar nilai, iman dan akhlak, dengan sadar menyerahkan diri untuk dieksekusi atas pelanggarannya sekalipun menyebabkan jiwa harus hilang. Ia mengejar ampunan Yang Maha Kuasa sehingga menjadi terhormat di sisi-Nya. Ini, boleh jadi menurut kita, suatu keunikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- al-Ashfahaniy, al-Ragib, Mu'jam Mufradāt Alfāzh al-Qur'ān, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.);
- al-Azdiy, Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'ats al-Sijistāniy, Sunan Abī Dāwud, juz keempat, (t.tp.: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabiy, t.th.);
- al-Bukhāriy, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl, Matn al-Bukhāriy Masykūl bi Hāsiyat al-Sanadiy, juz ke-2, 4, (t.tp.: Dar Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyat, t.th.);
- Hasaballah, 'Ali, *Ushūl al-Tasyrī'al-Islāmiy*, (t.tp.: Dar al-Ma'arif, t.th.);
- Ibn Hanbal, Ahmad, Al-Musnad, jilid 3 dan 4, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ibn Zakariyā, Abū al-Hasan bin Ahmad bin Fāris, *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lugah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.-1994 M.), cet. i;
- al-Marāgiy, Ahmad Mushthafā, *Tafsīr al-Marāgīy*, juz 5 dan 7, (t.tp.: t.np., 1394 H.-1974 M.), cet. iii;
- al-Naysābūriy, al-Humām Abī al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyayriy, *Shahīh Muslim*, juz ke-1, 3, dan 5, (Makkah alMukarramah: 1425 H.-2004 M.), cet. pertama;
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002);
- -----, Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata, 1 A-J dan 2 K-N, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. i;
- Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), edisi 5;

ustadora jiwa colan dan ashfuk muha monk berpengambi. Henis akiba

### AL-BAYYINAH, Jurnal Hukum dan Kesyari'ahan Volume V, No. 1 Tahun 2012

- al-Su'ud, Wakaf dari Pelayan Dua Tanah Suci Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Qur'an dan Terjemahnya, (Al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mashaf al-Syarif, 1418 H.);
- Wensinck, A. Y. dan Y. B. Mensing, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Hadīts al-Nabawiy, vol. i dan vii, (Leiden: E. J. Brill, 1969);
- http://www.kantorhukum-lhs.com/1.php?id=Kesadaran-Hukum-vs-Kepatuhan-Hukum;
- http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2165158-pengertiankesadaran-hukum/#ixzz0ULPnZf4w;
- http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi\_Bloom;
- http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/10/17/jujur-itu-butuh-kebiasaan-501653.html;
- http://e-smartschool.co.id/index.php?option=com\_content&task=view &id=889&Itemid=55;
- http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/12/26/professional-itu-gampang-519743.html;
- http://www.google.co.id/search?q=www.islamway;
- http://www.merdeka.com/tag/h/hakim-nakal/039setyabudi-ditangkap-kpk-tanda-moral-hakim-telah-runtuh039.html;
- http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3203;
- http://winandakusuma.blogspot.com/2011/05/mengapa-hukum-harus-ditaati.html.